



**NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERDA KABUPATEN PEMALANG
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Lampiran: Rancangan Perda Kab Pemalang tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-2
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-3
1.4. Metode	I-3
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	 II-1
2.1. Kajian Teoritis	II-1
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait	II-32
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	II-35
2.4. Kajian Terhadap Implikasi	II-38
 BAB III EVALUASI DAN ANALISI PERATURAN	 III-1
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
3.1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	III-1
3.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	III-9
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	III-9
3.4. Permendagri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN	III-10

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
4.1.	Landasan Filosofis	IV-1
4.2.	Landasan Sosiologis	IV-2
4.3.	Landasan Yuridis	IV-7
BAB V	ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-1
5.1.	Arah Pengaturan	V-1
5.2.	Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	V-2
5.3.	Ketentuan Penutup	V-6
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Bidang Kelembagaan Kabupaten Pemalang Tahun 2021	II-21
Tabel 2.2	Data Korban dan Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021	II-23
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kab Pemalang Tahun 2022	IV-5
Tabel 4.2.	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kab Pemalang Tahun 2022	IV-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	I-5
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kabupaten Pemalang	IV-3
Gambar 4.2.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pemalang Tahun 2022	IV-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); mengamanatkan bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu mendapat perhatian khusus. Begitu juga dengan kondisi terkini di Kabupaten Pemalang, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan Negara. Hal tersebut perlu mendapat perhatian sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Polres Pemalang merilis, telah mengungkap 17 kasus penyalahgunaan narkoba sejak Semenjak bulan Januari 2023 (dalam 2 bulan terakhir). Sejumlah kasus yang telah diproses diantaranya, 9 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika dan 6 kasus undang-undang kesehatan, kasus tersebut terungkap dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai Juli 2023. Berdasarkan kasus tersebut maka guna mewujudkan Kabupaten Pemalang yang terbebas dari Narkoba, Pemerintah Kabupapaten Pemalang haru melakukan upaya tersuktur untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, agar Kabupaten Pemalang dapat terbebas dari narkoba.

Dengan lokasi Kabupaten yang strategis Kabupaten Pemalang, berpotensi dimanfaatkan oleh oknum bandar dan pengedar narkoba sebagai pintu masuk dan pelintasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui jalur pantura dan pelabuhan serta melalui sarana transportasi lain yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang dan sekitarnya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun naskah akademik regulasi berupa naskah akademik peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu:

- a. Sejauh mana kondisi dan perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, serta dampaknya terhadap perilaku dan berbagai tindakan buruk di Kabupaten Pemalang?
- b. Sejauhmana ketersediaan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengatur Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?
- c. Sejauhmana kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengatur Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika?
- d. Sejauhmana Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika?

- e. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?
- f. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah memberikan landasan pemikiran akademik yang memberikan gambaran dan evaluasi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pemalang saat ini.

Sementara kegunaan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

1.4. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan 2 (dua) metode yaitu:


- a. metode yuridis normatif; dan
- b. metode yuridis empiris.

Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan penyelenggaraan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pemalang.

Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur, telaah regulasi terkait dan data sekunder perangkat daerah agar kondisi empiris terkait kondisi, permasalahan dan tantangan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pemalang,

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selengkapnya tersaji pada gambar 1.1. berikut:

**Gambar 1.1.**

Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

A. DEFENISI NARKOTIKA, ZAT PREKUSOR DAN ZAN PSIKOAKTIF BARU

Secara etimologi istilah narkotika berasal dari kata *narke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. *Narcotic* adalah, *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*⁸. Menurut Sylviana narkotika secara umum diartikan sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak.

Istilah narkotika sendiri memiliki definisi, dimana antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam kamus hukum dinyatakan:

"Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksudkan untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan".¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penggolongan Narkotika berdasarkan

Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

b. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

c. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

Terdapat beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia.

Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

1. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

2. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

3. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Selain narkotika, dikenal juga prekursor narkotika atau psikotropika yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkotika atau psikotropika. Secara internasional, prekursor ini telah diawasi peredaran dan penggunaannya melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Pada umumnya, prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional. Tumbuh suburnya produksi illegal narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor.

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. (UU No. 35/2009 tentang Narkotika).

Psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

a. Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi.

b. Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amphetamine.

c. Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindromaketergantungan. Contoh: amobarbital, pentobarbital.

d. Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

Selain narkotika dikenal juga zat psikoaktif baru atau *new psychoactive substance* (NPS) yang menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Zat psikoaktif baru telah dikenal di pasar dengan beberapa istilah, seperti "*legal highs*", "*bath salt*" dan "bahan kimia penelitian".¹³ Untuk memberikan terminologi yang jelas tentang zat ini, UNODC menggunakan istilah "zat psikoaktif baru" yang didefinisikan sebagai:

"new psychoactive substances (NPS)" which are defined as "substances of abuse, either in a pure form or a preparation, that are not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, but which may pose a public health threat".

Istilah "baru" pada NPS tidak selalu mengacu pada penemuan baru, tetapi lebih ditujukan untuk zat yang baru-baru ini tersedia di pasar. Beberapa NPS justru pertama kali telah disintesis sejak 40 tahun lalu. Kemunculan NPS dalam jumlah besar di pasar obat global menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan merupakan tantangan bagi kebijakan narkoba. Seringkali, sedikit yang diketahui tentang efek kesehatan yang merugikan dan bahaya sosial dari NPS, yang menimbulkan tantangan besar untuk pencegahan dan pengobatan. Analisis dan identifikasi sejumlah besar zat yang beragam secara kimia yang ada di pasar obat pada saat yang bersamaan sangat menuntut pemantauan, berbagi informasi, peringatan dini dan kesadaran risiko sangat penting untuk menanggapi situasiini.

NPS telah dikenal di pasar dengan istilah-istilah seperti : *"legal highs"*, *"bath salts"* and *"research chemicals"*. UNODC menggunakan istilah "zat psikoaktif baru (NPS)" yang didefinisikan sebagai "zat pelecehan, baik dalam bentuk murni atau persiapan, yang tidak dikendalikan oleh Konvensi Tunggal 1961 tentang Narkotika atau Konvensi 1971 tentang Bahan Psikotropika, tetapi yang dapat menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat ". Istilah "baru" tidak selalu mengacu pada penemuan baru. Beberapa NPS pertama kali disintesis dekade yang lalu - tetapi untuk zat yang baru-baru ini tersedia di pasar.

Penggunaan NPS sering dikaitkan dengan masalah kesehatan. Secara umum, efek samping NPS berkisar dari kejang hingga agitasi, agresi, psikosis akut serta potensi pengembangan ketergantungan. Pengguna NPS sering dirawat di rumah sakit dengan keracunan parah. Data keamanan pada toksisitas dan potensi karsinogenik dari banyak NPS tidak tersedia

atau sangat terbatas, dan informasi tentang efek merugikan jangka panjang atau risiko sebagian besar masih belum diketahui. Kemurnian dan komposisi produk yang mengandung NPS sering tidak diketahui, yang menempatkan pengguna pada risiko tinggi sebagaimana dibuktikan oleh penerimaan darurat rumah sakit dan kematian yang terkait dengan NPS, sering kali termasuk kasus penggunaan zat-zat ganda.

NPS telah menjadi fenomena global dengan 120 negara dan wilayah dari semua wilayah di dunia telah melaporkan satu atau lebih NPS. Hingga Desember 2019, lebih dari 950 zat telah dilaporkan ke UNODC Early Warning Advisory (EWA) tentang NPS oleh Pemerintah, laboratorium, dan organisasi mitra. NPS yang tersedia di pasaran memiliki efek yang sama dengan zat-zat yang berada di bawah kendali internasional seperti kanabis, kokain, heroin, LSD, MDMA (ekstasi) atau metamfetamin. Melihat efek NPS sintetis yang telah dilaporkan hingga Desember 2019, mayoritas adalah stimulan, diikuti oleh agonis reseptor cannabinoid sintetik dan halusinogen klasik dengan peningkatan yang menonjol dalam opioid sintetis dalam beberapa tahun terakhir.

Efek atau dampak negatif yang ditimbulkan baik oleh narkotika, prekursor dan zat psikoaktif baru terhadap manusia dapat menyebabkan kerusakan sel otak akibat ketergantungan narkotika dan tidak dapat dipulihkan. Selain itu penyalahgunaan terhadap narkotika, prekursor narkotika dan zat psikoaktif baru juga mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi bagi negara dan masyarakat karena menyedot sumber-sumber anggaran yang besar untuk pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi penderita.

Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan pengguna di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih

agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

3. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

5. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

B. PEMERINTAHAN DAERAH

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;

- c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan peng-evaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan kedalam Urusan yang menjadi kewenangan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Hal ini diselenggarakan dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Absolut yaitu Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari
 - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;

- q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, yang terdiri dari:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
3. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sementara, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Sementara kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Penanggulangan narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu peran dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia baik di tingkat Nasional maupun daerah. Bahaya penyalahgunaan narkotika telah menjadi fenomena yang begitu serius yang harus ditanggulangi dan diselesaikan baik oleh Pemerintah, aparat yang berwenang maupun bersama segenap elemen masyarakat Indonesia. Untuk tidak terlalu banyak korban bahaya narkotika, maka diadakan penanggulangan yang serius dengan jalan melaksanakan tindakan - tindakan refresif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan.

Narkoba memiliki efek buruk baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Efek yang terjadi terhadap individu diantaranya gangguan mental, ketergantungan, gangguan kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan sendiri serta mengakibatkan kematian. Efek buruk terhadap keluarga yaitu gangguan keharmonisan, aib, serta dapat menghilangkan harapan dari keluarga. Akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat pada penyalahgunaan narkoba yaitu mengganggu

ketertiban, rasa takut serta meresahkan lingkungan sekitar. Akibat penyalahgunaan narkoba yang ditimbulkan terhadap bangsa dan negara yaitu merugikan harkat dan martabat bangsa, merusak generasi muda serta merusak ketahanan nasional.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkotika sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika¹⁷. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu Masyarakat/sekolah, Pemerintah dan Polisi atau Penegak Hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkotika, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkotika oleh masyarakat.

Penanggulangan narkotika oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat dikontribusikan pada usaha penanggulangan narkotika.

Strategi kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan adalah kebijakan yang selalu menyertakan kesehatan dalam semua aspek. Tujuan kebijakan yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung seseorang agar melakukan hidup sehat. Selain itu lingkungan memiliki peranan penting dalam perlindungan terhadap bahaya narkoba. Lingkungan yang dimaksud meliputi tempat tinggal, tempat bekerja, komunitas lokal, fasilitas umum

termasuk akses dan sumber daya kesehatan, serta peluang untuk pemberdayaan.

Notoatmodjo mengatakan partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pencegahan masalah kesehatan yaitu penyalahgunaan narkoba. Partisipasi tersebut bisa berupa pemberian informasi mengenai bahaya narkoba, pelaporan kasus narkoba, sebagai kader pemuda anti narkoba, dan konselor sebaya. Setiap masyarakat diharapkan mampu mengendalikan hidupnya serta merubah perilakunya yang negatif. Hal ini dilakukan dengan cara berfi kir kreatif kritis, empati yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, kepercayaan diri kuat, pengendalian emosi yang baik, serta mampu mengatasi tekanan lingkungan sekitar. Cara ini dilakukan pada suatu organisasi pelayanan kesehatan dengan melibatkan para profesional kesehatan, instansi pelayanan kesehatan, dan pihak pemerintah terkait. Kesehatan dalam semua Kebijakan (*Health in All Policies atau HiAP*) merupakan pendekatan yang menekankan bahwa kesehatan kesejahteraan sebagian besar dipengaruhi oleh sektor pemerintah. Pendekatan HiAP ditemukan pada hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kesehatan. Pendekatan tersebut meningkatkan akuntabilitas para pembuat kebijakan untuk dampak kesehatan di semua tingkatan pembuatan kebijakan. Hal ini termasuk penekanan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan publik bagi sistem kesehatan, determinan kesehatan dan kesejahteraan, serta berkontribusi dalam pengembangan yang berkelanjutan.

Kebijakan publik memiliki pengaruh yang kuat dalam perubahan terhadap masalah kesehatan yaitu berupa adanya kebijakan yang mampu menurunkan jumlah penyalahguna narkoba, beberapa faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah menurut Pamudi dapat diidentifikasi meliputi dua faktor yaitu:

- a. Faktor internal terdiri dari aspek sumber daya manusia atau aparat pelaksana yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitasnya, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang belum

memadai, rendahnya kualitas SDM aparat pemerintah kecamatan yang rata-rata hanya tamat sampai SMA, faktor pendanaan yang tersedia bagi organisasi bersangkutan yang masih minim untuk dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi serta sikap camat yang terkesan lebih mementingkan orang lain bila terdapat proyek untuk pembangunan.

b. Faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam proses mengidentifikasi permasalahan maupun potensi yang ada di sekitar masyarakat, meliputi proses mimilih dan mengambil sebuah keputusan, baik alternatif solusi untuk menangani masalah maupun proses pelaksanaan mengatasi masalah serta keterlibatan dalam hal mengevaluasi perubahan yang terjadi, berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan selain adanya faktor internal adapula faktor eksternal yang memengaruhi peranan pemerintah desa dalam hal ini partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang kurang aktif akan mengakibatkan sumber daya manusia yakni pemerintah desa juga kurang peka terhadap permasalahan sekitar

D. PENCEGAHAN TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA, ZAT PREKUSOR, DAN ZAT PSIKOAKTIF BARU

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Freeman mencoba memberikan pengertian terhadap konsep pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ekblom, menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat.

Sedangkan Steven P. Lab, memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*). *Social crime prevention* merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan menyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

Pendekatan yang kedua adalah *situational crime prevention* yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang ketiga, *community-based crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan melalui pendekatan represif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif berupa penegakan hukum terhadap suatu kejahatan atau penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi, sedangkan pendekatan preventif lebih menekankan pada pencegahan agar kejahatan atau penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terjadi.

Dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika dewasa ini dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat yang merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk mengubah sikap perilaku serta cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana perdagangan/ peredaran gelap narkotika.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya

E. PENEGAKAN KEJAHATAN NARKOTIKA, ZAT PREKUSOR, DAN ZAT PSIKOAKTIF

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan. Dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses atau cara yang ditempuh dalam menegakkan norma-norma hukum yang berlaku. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Proses penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan hukum apabila subyek hukum yang dilanggar adalah ketentuan terkait tindak pidana. Dalam proses penegakan hukum ada 3 (tiga) instrumen pokok, yaitu:

- a. Aparat Penegak Hukum;
- b. Aturan yang berlaku;
- c. Sarana dan prasarana.

Dalam penegakan hukum dikenal pendekatan hukum progresif, yang berasal dari asumsi dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri. Sistem peradilan pidana anak (SPPA) telah menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengambil sudut pandang bahwa, apabila ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema hukum.

Selain itu, SPPA juga mengenal diversi. Dalam SPPA, diversi wajib diupayakan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mekanisme diversi adalah mekanisme yang mengutamakan *restorative justice*. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, dan yang tidak kalah penting adalah dengan diversi tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum

F. REHABILITASI

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.

Dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.³¹ Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut maka usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan. Hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika dihubungkan dengan dengan narkotika, maka pengertian rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika. Penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan (*adiksi*), dapat kambuh berulang kali (*relapse*) dan bersifat progresif yaitu semakin memburuk jika tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik.

Selama ini seorang penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Walaupun melakukan tindak pidana, penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika sebenarnya lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkotika. Bagi penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika, pidana penjara bukanlah solusi utama.

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk *restorative justice* yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep *restorative justice* menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Restorative justice merupakan konsep penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, restorative justice juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan.

Pendekatan ini diperlukan dalam penanganan tindak pidana narkotika karena dalam berbagai perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku penyalahguna narkotika tidak terlalu memberi manfaat positif untuk mengubah pelaku agar jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan. Pelaku tindak pidana narkotika ini memang sepatutnya dihukum, tetapi di sisi lain mereka juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri (*self victimizing victims*) sehingga menyebabkan mereka menjadi pecandu narkotika.

Pendekatan *restorative justice* ini dapat dianggap lebih efektif dari pada memberikan sanksi berupa pidana penjara. *Restorative justice* meletakkan hukum pidana tidak ditujukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum atau memidana seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi sebagai sarana mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebagai sarana untuk menyeimbangkan kembali keadilan yang rusak akibat dari suatu tindak pidana. Keberadaan *restorative justice* penting dilakukan mengingat para pelaku awal tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hakikatnya masih memerlukan pembinaan dan pengawasan sekaligus pengobatan sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali pengaruh ketergantungan pada narkotika.

G. PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak luar biasa yang dapat mengancam serta merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Oleh karenanya, penanggulangan kejahatan narkotika ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Partisipasi seluruh komponen Masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (*empowering community*). Melalui pendekatan ini, masyarakat diberdayakan perannya agar dapat secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pemberdayaan tersebut tertumpu pada penyadaran pentingnya peran serta masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Dengan terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, maka dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.

Menurut Canter (dalam Arimbi, 2003:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Nelson, Bryant dan White (2002:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien.

Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Bank Dunia (Suhartanta, 2001) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan Keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya. Sumodingrat (2008) mendefinisikan partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap Pembangunan

Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat yaitu: (1) pPartisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal; (2) masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut; dan (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan).

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.

Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap, tingkah laku, dan kedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan pelibatan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dari semua strategi itu, diantaranya adalah *neighbourhood watch program*, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan; *community-police relation*, yang menekankan peran serta masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian; *environmental security*, yang menekankan rancangan fisik lingkungan; dan *defensible space*, yang tidak hanya menekankan rancangan lingkungan fisik, tetapi juga rancangan sosial.

H. PELAYANAN PUBLIK

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah layanan yang tersedia untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11):

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

1. Tersedianya karyawan yang baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.
4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5. Mampu berkomunikasi.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto dan Winarsih, 2006:245):

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan customers. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu
- Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi
- Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan
- Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab
- Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan akses
- Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan
- Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan.

I. PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Setiap produk hukum harus dilandasi pada konsepsi, pendekatan dan asas penyusunan peraturan. Asas yang dipergunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum adalah:

1. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau *Lex Superior Derogate Lex Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *Lex Posterior Derogate Lex Priori*. Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.

Di samping asas-asas tersebut yang merupakan asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat pula asas bersifat khusus, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas Dapat Dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundangundangan yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas Keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP TERKAIT

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang- undangan.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiil, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;

7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Pengaturan mengenai azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, meliputi Asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan keberhasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Sementara didalam Pasal (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat
2. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralis-tik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

6. Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan bu`daya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Keseimbangan; keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam pembentukan Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pemalang maka norma fundamental negara yang dipedomani adalah Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai dasar negara, sedangkan aturan dasar negara yang menjadi pedoman adalah Undang-undang Dasar 1945. Selain itu pembentukan perda juga memperhatikan undang-undang formal, dan dalam aturan pelaksanaan yang terkait dengan yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sehingga tercipta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan pada level diatasnya.

Didalam pembuatan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pemalang ini menggunakan asas-asas tersebut sehingga peraturan yang dibuat dapat terukur dan mencapai harapan dari masyarakat Kabupaten Pemalang.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

Isu Strategis Daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar:

- Pendidikan yang belum optimal;
- Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dilihat dari dimensi kesehatan;
- Tenaga kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar;
- Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal;
- Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- Pemajuan budaya peningkatan minat baca, dan pengembangan Pemuda dan Olahraga.

2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi:

- Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil;
- Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi;
- Berkurangnya lahan pertanian, prkebunan dan pertanian Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal; dan
- Potensi ekspor di Kabupaten Pemalang belum optimal.

3. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah:

- kualitas Infrastruktur yang belum optimal;
- layanan perhubungan antar wilayah yang belum terkoneksi; dan
- kualitas lingkungan hidup yang belum optimal.

4. Belum optimalnya Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan inovasi daerah:

- Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang Ditentukan;
- kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan;
- Indeks Kematangan informasi masih belum dilaksanakan;
- Kualitas Pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan;
- Maturitas SPIP dan akuntabilitas APIP perlu ditingkatkan;
- indeks Sistem Pembangunan Berbasis Eletronik juga belum maksimal; dan
- Pelayanan publik yang belum optimal.

5. Belum Optimalnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan:

- Pemenuhan akses terhadap kebutuhan dasar, belum optimal;
- Tata kelola penanggulangan kemiskinan antara lain terkait data dan ketepatan sasaran intervensi.

Dalam menyelesaikan isu strategis daerah tersebut ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pemalang yaitu: **Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni**" dengan misi:

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal; dan
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Dengan prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

1. Peningkatan penerapan teknologi dalam konsep Smart City;
2. Peningkatan Perencanaan yang Inovatif;
3. Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis teknologi dengan pengembangan jaringan pemasaran dalam e-commerce;
4. Penguatan Kebijakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif;
5. Perlindungan, pelestarian, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
6. Memperkuat infrastruktur penunjang ekonomi terutama dalam distribusi; dan
7. Penanganan kemiskinan sesuai dengan program rehabsos dan perlindungan.

Polres Pemalang merilis, telah mengungkap 17 kasus penyalahgunaan narkoba sejak Semenjak bulan Januari 2023 (dalam 2 bulan terakhir). Sejumlah kasus yang telah diproses diantaranya, 9 kasus narkotika, 2 kasus psikotropika dan 6 kasus undang-undang kesehatan, kasus tersebut terungkap dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai Juli 2023. Berdasarkan kasus tersebut maka guna mewujudkan Kabupaten Pemalang yang terbebas dari Narkoba, Pemerintah Kabupaten Pemalang harus melakukan upaya tersruktur untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, agar Kabupaten Pemalang dapat terbebas dari narkoba.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- e. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang meliputi: Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Deteksi Dini; Antisipasi Dini; Pencegahan; Pemberantasan; Penanganan; Kelembagaan; Sarana Dan Prasarana; Kerja Sama; Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Sistem Data Dan Informasi; Penghargaan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN, *pengaturan* undang-undang yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan, pengaturan mengenai P4GN yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah daerah di luar pengaturan yang sifatnya umum, secara substansi meliputi:

1. Pengobatan dan Rehabilitasi

Penggunaan jenis narkotika atau prekursor narkotika untuk kepentingan medis atau pengobatan diperbolehkan oleh negara mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tenaga medis yang ada pada pusat layanan kesehatan di daerah, baik Rumah Sakit, Puskesmas atau jenis lembaga layanan kesehatan lainnya yang disahkan berdasarkan peraturan, dapat memberikan jenis narkotika golongan II dan III secara terbatas kepada pasien berdasarkan indikasi medis bahwa pasien yang bersangkutan membutuhkan.

Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis pada lembaga kesehatan yang ada dalam jangkauan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dilakukan dengan mengacu pada undang-undang. Artinya dalam hal ini layanan kesehatan dapat mengadakan jenis narkotika untuk pengobatan setelah memenuhi ketentuan/ persyaratan yang berlaku. Dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai pengobatan dijelaskan dalam pasal 53 yang berbunyi :

Pasal 53

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu yang dimaksud pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Dalam hal ini, bagi pecandu narkotika wajib melakukan rehabilitasi medis salah satunya dapat dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rujukan rehabilitasi medis. Selain itu, pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54, 55 dan 56 yang berbunyi:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemerintah daerah juga dapat berperan dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga yang ada di daerah yang memiliki kepedulian dan pelayanan rehabilitasi pecandu narkotika. Lembaga tersebut baik yang bersifat sosial, keagamaan maupun yang bersifat kearifan lokal (tradisional). Hal ini dapat terlihat pada pasal 57 dan 58 yang berbunyi :

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

2. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan terhadap segala bentuk yang berhubungan dengan narkotika yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang pada lingkup pencegahan dan peningkatan layanan tempat rehabilitasi yang dimiliki atau berada dalam jangkauan Pemerintah Kabupaten Pemalang, baik milik sendiri maupun milik masyarakat. Kewenangan tersebut dapat diambil dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu pada pasal 60 dan 61 yang berbunyi:

Pasal 60

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya : mencegah penyalahgunaan Narkotika; mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas; meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pemalang juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten dilakukan terhadap segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Pengawasan dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan narkotika. Pengawasan juga dilakukan terhadap produk-produk yang akan beredar dimasyarakat sesuai dengan ijin usaha yang sudah terdaftar di daerah. Acuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat diterjemahkan dalam pengawasan terlihat dalam pasal 61, yang berbunyi :

Pasal 61

(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;

3. Pencegahan dan Pemberantasan

Pencegahan merupakan segala bentuk kegiatan dalam upaya menahan dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu, pemberantasan merupakan upaya memusnahkan atau menghilangkan segala bentuk kegiatan penyalahgunaan narkotika, baik dari sisi produksi, penyebaran

maupun dari pengguna. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah dapat dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan BNN yang ada di Kabupaten Pemalang berdasarkan kewenangan daerah, baik dari sisi pendanaan, SDM, sarana prasarana maupun koordinasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan dengan fasilitasi terhadap kegiatan kelembagaan BNN berupa upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat. Upaya fasilitasi tidak terlepas dari bagaimana pemirntah daerah memberikan dukungan terhadap BNN yang ada di daerah. hal tersebut dikarenakan sesuai dengan undang-undang bahwa dalam satu daerah (kabupaten/kota) dapat dibentuk lembaga BNN sesuai dengan urgensi kebutuhan. Dalam hal ini, jika BNN sudah terbentuk dalam satu daerah, maka daerah yang bersangkutan dapat memberikan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Keberadaan BNN yang ada di kabupaten/kota seperti yang dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 67

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.
- (2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberantasan;
 - c. bidang rehabilitasi;
 - d. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotika;
- g. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

4. Peran Serta Masyarakat

Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika tidak hanya sebatas kewajiban pemerintah melalui BNN maupun melalui fasilitas pemerintah daerah, namun diperlukan adanya peran masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN) kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Peran masyarakat ini dapat diwujudkan dengan Upaya mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat dapat melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan berbagai kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam kampanye, sosialisasi maupun pemberian informasi. Selain itu peran masyarakat dalam dukungan terhadap penyusunan perencanaan, program, dan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN. Peran-peran tersebut dapat menjadi salah satu obyek yang diatur oleh pemerintah daerah, sehingga peran fasilitasi tidak hanya pada upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN namun juga masyarakat.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan perkusor narkotika juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 104, 105, 106 dan 107 yang berbunyi :

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Dalam UU Kesehatan, penanganan gangguan kesehatan akibat narkotika hanya merupakan bagian kecil dari pengaturan kesehatan, pelayanan kesehatan terkait narkotika tidak memiliki kekhususan dan diperlakukan sama dengan pelayanan kesehatan lainnya. UU Kesehatan mengatur mengenai rehabilitasi sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana bunyi dalam

Pasal 52:

- 1) Pelayanan kesehatan terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di dalam UU Kesehatan merupakan bentuk pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Pada angka 14 dan 15 Ketentuan Umum dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, sedangkan pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa urusan

pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren tersebut terdiri dari beberapa bidang, salah satunya adalah bidang sosial. Dalam Lampiran UU Pemda, salah satu subbidang urusan pemerintahan bidang sosial adalah rehabilitasi sosial. Urusan pemerintah pusat yaitu melakukan rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Urusan pemerintah kabupaten/kota yaitu rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian berdasarkan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan kabupaten/kota.

3.4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Peran pemerintah daerah kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Melalui permendagri tersebut, peran pemerintah kabupaten/kota dalam P4GN dijabarkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Fasilitasi P4GN

Pemerintah kabupaten/kota memberikan fasilitasi dalam rangka P4GN melalui tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dijelaskan melalui pasal berikut:

Pasal 2

- (3) Bupati/wali kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (7) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

2. Ruang Lingkup Fasilitasi P4GN

Pasal 3

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan deteksi dini;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN Pasal 4
- (1) Peraturan daerah paling sedikit memuat:
- a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. rehabilitasi;
 - f. pendanaan; dan
 - g. sanksi.
4. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotikadan Prekursor Narkotika
- Pasal 4
- (2) Sosialisasi melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - b. workshop;

- c. kegiatan keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. outbound seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah;
 - k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
5. Deteksi Dini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 4

(3) Pelaksanaan deteksi dini melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 4

(4) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;

- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan e. pelibatan tokoh masyarakat.
7. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 4

- (5) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.
8. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana aksi daerah disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

9. Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas
 - a. Ketua : bupati/wali kota
 - b. Wakil Ketua I : sekretaris daerah kabupaten/kota
 - c. Wakil Ketua II : kepala badan narkotika nasional kab/kota
 - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : kepala badan kesatuan Bangsa dan politik kabupaten/kota
 - e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan
2. Unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota
- (2) Tim terpadu kabupaten/kota bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu kabupaten/kota, ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua/ Pelaksana : sekretaris Camat
Harian
- c. Anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas
2. kepala desa/lurah
3. unsur kepolisian di kecamatan
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan

(2) Tim terpadu di Kecamatan, betugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu di Kecamatan, ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

10. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Peran pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui permendagri ini dijelaskan dalam pasal berikut :

Pasal 10

- (4) Bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah kabupaten/kota.
- (5) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (2) Bupati/wali kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada bupati/wali kota melalui badan/kantor kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Pasal 12

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Berkenaan dengan peran Pemerintah Kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan dalam permendagri ini dijelaskan melalui pasal berikut :

Pasal 14

- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.

- (5) Bupati/wali kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

11. Pendanaan

Berkenaan dengan peran Pemerintah Kabupaten/kota dalam pendanaan dalam permendagri ini dijelaskan melalui pasal sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 13

- (6) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN&PN.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pun harus mencerminkan moral sebagai *local wisdom* dari daerah yang bersangkutan.

Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk: mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;

- a. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- c. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS


Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara secara khusus di Kabupaten Pemalang.

Aspek Geografi. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur transportasi pantai utara (pantura) Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara $6^{\circ} 52' 30''$ dan $7^{\circ} 20' 11''$ lintang selatan (LS) dan antara $109^{\circ} 17'30'' - 109^{\circ} 40' 30''$ bujur timur (BT).

Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

Gambar 4.1.
Peta Administrasi Kabupaten Pemalang



Sumber: LKPJ Pemalang, 2022

Kabupaten Pemalang berdasarkan wilayah administratif terdiri dari 14 kecamatan dan 11 kelurahan, serta 212 desa. Sedangkan jumlah dusun/lingkungan yang ada di seluruh desa dan kelurahan adalah 841 yang terdiri dari 6.470 RT dan 1.307 RW. Wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan topografi berada pada dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Dataran pantai adalah daerah dengan ketinggian 1-5 meter di atas permukaan laut. Dataran ini terdapat di beberapa bagian utara Kabupaten Pemalang. Selanjutnya dataran rendah adalah daerah dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut dimana daerah ini juga terletak di kawasan utara. Daerah dataran tinggi adalah daerah dengan ketinggian 16-212 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian tengah dan selatan Kabupaten Pemalang. Sedangkan daerah pegunungan adalah daerah dengan ketinggian 213-925

meter di atas permukaan laut yang umumnya terletak di bagian selatan Kabupaten Pemalang. Dari aspek geologis, jenis tanah di wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari tanah alluvial, regosol dan latosol. Tanah alluvial umumnya terletak di dataran rendah, sedangkan regosol adalah batu-batuan pasir dan intermedier yang terdapat di daerah perbukitan sampai pegunungan. Jenis yang terakhir adalah tanah latosol yang terdiri dari batu bekuan pasir dan banyak terdapat di daerah bukit sampai pegunungan. Pemanfaatan tanah di Kabupaten Pemalang sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

Aspek Demografi. Penduduk Kabupaten Pemalang yaitu semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Pemalang selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan dan proyeksi yang digunakan adalah berdasarkan sensus penduduk oleh Badan pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, mulai tahun 1961 sampai dengan 2020.

Berdasarkan data proyeksi penduduk BPS Kabupaten Pemalang, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2022 sebesar 1.500.754 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 760.798 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 739.956 jiwa.


Secara berurutan, tabel dan gambar dibawah menjelaskan jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Pemalang per Kecamatan Tahun 2022:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kab Pemalang Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Kecamatan Ampelgading	38.037	37.958	75.995
2	Kecamatan Bantarbolang	44.444	43.152	87.596
3	Kecamatan Belik	61.759	59.151	120.91
4	Kecamatan Bodeh	32.074	31.285	63.359
5	Kecamatan Comal	47.972	47.159	95.131
6	Kecamatan Moga	37.745	36.608	74.353
7	Kecamatan Pemalang	103.533	100.991	204.524
8	Kecamatan Petarukan	87.619	85.478	173.097
9	Kecamatan Pulosari	31.705	30.955	62.66
10	Kecamatan Randudongkal	56.891	55.893	112.784
11	Kecamatan Taman	97.241	94.526	191.767
12	Kecamatan Ulujami	58.923	57.266	116.189
13	Kecamatan Watukumpul	40.069	37.725	77.794
14	Kecamatan Warungpring	22.786	21.809	44.595
Jumlah		760.798	739.956	1.500.754

Sumber: LKPJ Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Pemalang menurut jenis kelamin hampir berimbang yaitu perempuan 739.956 penduduk dan laki-laki 760.798 penduduk. Secara ringkas, proporsi atau persentase penduduk perempuan dan laki-laki masing-masing adalah 49,31% dan 50,69% sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.2.
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pemalang Tahun 2022

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Pemalang menurut kecamatan dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 bahwa Kecamatan Bantarbolang memiliki proyeksi pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 1,555 % dan Kecamatan Comal memiliki proyeksi pertumbuhan yang paling rendah yaitu 0,436%. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kab Pemalang Tahun 2022

Kecamatan	Dalam persentase (%)
	2021-2022
Moga	1,18
Warungpring	1,04
Pulosari	0,84
Belik	1,08
Watukumpul	1,37
Bodeh	1,14
Bantarbolang	1,55
Randudongkal	1,13
Pemalang	1,03
Taman	1,27
Petarukan	1,25
Ampelgading	0,99
Comal	0,44
Ulujami	1,10
Rata-rata	1,18

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun regulasi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

5.1. ARAH PENGATURAN

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- e. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang meliputi: Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Deteksi Dini; Antisipasi Dini; Pencegahan; Pemberantasan; Penanganan; Kelembagaan; Sarana Dan Prasarana; Kerja Sama; Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Sistem Data Dan Informasi; Penghargaan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Ruang lingkup materi muatan yang di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika meliputi.

A. Judul

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

7. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau Tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
18. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
19. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

C. Asas dan Tujuan

Asas dan Tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini antara lain:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai-nilai ilmiah.

D. Deteksi Dini

- a. Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Pelaksanaan deteksi dini melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat;

E. Antisipasi Dini

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Pelaksanaan antisipasi dini meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan Tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;

- e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
- f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;
- h. melakukan tes urin bagi siswa dan mahasiswa di lingkungan satuan pendidikan; dan/ atau
- i. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

5.3. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VI

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); mengamanatkan bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu mendapat perhatian khusus. Begitu juga dengan kondisi terkini di Kabupaten Pemalang, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan Negara. Hal tersebut perlu mendapat perhatian sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

- f. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang meliputi: Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Deteksi Dini; Antisipasi Dini; Pencegahan; Pemberantasan; Penanganan; Kelembagaan; Sarana Dan Prasarana; Kerja Sama; Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Sistem Data Dan Informasi; Penghargaan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 23 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika.
7. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
12. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

14. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
18. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
19. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai-nilai ilmiah.

Pasal 3

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- f. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah pengaturan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang meliputi:

- a. Deteksi Dini;
- b. Antisipasi Dini;
- c. Pencegahan;
- d. Pemberantasan;
- e. Penanganan;
- f. kelembagaan;
- g. sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia
- h. kerja Sama;
- i. sistem data dan informasi;
- j. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- k. penghargaan;
- l. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. sanksi administratif; dan
- o. pembiayaan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, Kelurahan, Pemerintah Desa, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan masyarakat.

Pasal 7

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

BAB IV DETEKSI DINI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan/atau
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan Tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;

- f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;
 - h. melakukan tes urin bagi siswa dan mahasiswa di lingkungan satuan pendidikan
 - i. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB VI PENCEGAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yaitu:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan desa/ kelurahan bersih narkotika dan prekursor narkotika dan /atau;
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. penyampaian penguman dan/atau;
 - h. iklan layanan masyarakat.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;

- b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. outbound dan /atau;
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada karyawan/ pekerja/buruhnya.
- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika dan/ atau;
 - d. Relawan anti narkotika.
- (7) Pembentukan desa/kelurahan bersih narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa/kelurahan bersih narkotika atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 12

- (1) Tata cara pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan mendasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lagi dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBERANTASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENANGANAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - penyediaan layanan rujukan rehabilitasi sosial; dan
 - penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemerintah provinsi dan/atau kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.
- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) Penyediaan layanan rujukan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rujukan Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 17

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Reintegrasi sosial dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pelayanan:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pendidikan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Pemalang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika; dan/atau
- b. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan keteantuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

BAB XIII
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk materil dan/atau immateril yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, perorangan dan atau kelompok masyarakat dapat melakukan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:
 - a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Pemalang.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan;
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XVII
SANKSI

Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta yang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (5) dikenakan sanksi admistratif.
- (3) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi admistratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis;
- (5) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan ditetapkan oleh Ketua Tim Terpadu.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal
BUPATI PEMALANG,

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), mengamanatkan bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu mendapat perhatian khusus. Begitu juga dengan kondisi terkini di Kabupaten Pemalang, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan Negara. Hal tersebut perlu mendapat perhatian sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk: mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat; menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang meliputi:

- a. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup;
- b. Deteksi Dini;
- c. Antisipasi Dini;
- d. Pencegahan;
- e. Pemberantasan;
- f. Penanganan;
- g. Kelembagaan;
- h. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia
- i. Kerja Sama;
- j. Sistem Data Dan Informasi;
- k. Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- l. Penghargaan;
- m. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
- n. Pembinaan Dan Pengawasan;
- o. Pembiayaan; dan
- p. Ketentuan Penutup.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” merupakan Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” merupakan setiap Kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparatur penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat dimplementasikan di lingkungan keluarga.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluhan kepada Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat (seperti dilingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti narkotika terutama dalam lingkungan masyarakat terkecil.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya merupakan kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” diantaranya merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan layanan masyarakat” diantaranya merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusunan materi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta upaya pencegahannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan masyarakat” diantaranya merupakan kegiatan dimana masyarakat diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “outbond” diantaranya merupakan kegiatan luar ruangan seperti jamboree, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan kampus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan masyarakat umum.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

- Pasal 14
 Cukup Jelas
- Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “Lembaga rehabilitasi medis” berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
 Ayat (3)
 Cukup Jelas
 Ayat (4)
 Cukup Jelas
- Pasal 16
 Cukup Jelas
- Pasal 17
 Cukup Jelas
- Pasal 18
 Cukup Jelas
- Pasal 19
 Cukup Jelas
- Pasal 20
 Cukup Jelas
- Pasal 21
 Cukup Jelas
- Pasal 22
 Cukup Jelas
- Pasal 23
 Cukup Jelas
- Pasal 24
 Cukup Jelas
- Pasal 25
 Cukup Jelas
- Pasal 26
 Cukup Jelas
- Pasal 27
 Cukup Jelas
- Pasal 28
 Cukup Jelas
- Pasal 29
 Cukup Jelas
- Pasal 30
 Cukup Jelas
- Pasal 31
 Cukup Jelas
- Pasal 32
 Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024
NOMOR